



# PEMERINTAH KOTA DUMAI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360

DUMAI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI NOMOR : 0003/IPSPAUD/DPMTSP/VI/2024

TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK SUKA BANGSA

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari TK SUKA BANGSA tanggal 14 Juni 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/002/DISDIKBUD-AUD tanggal 10 Juni 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;  
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 124 tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK SUKA BANGSA

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : TK SUKA BANGSA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605240044474  
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85132 ( Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal )  
Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Barokah Kel. Sungai Geniot  
Kec. Sungai Sembilan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal : 19 Juni 2024  
Kepala,



HENDRA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai